

PENDIDIKAN BAGI ANAK USIA DINI ANAK IMIGRAN KORBAN PERANG DALAM MASA NEW NORMAL

Nur Intan Rochmawati¹, Adhi Budi Susilo²

PGPAUD, Ilmu Hukum, Universitas Ngudi Waluyo Ungaran,

Email: intansamsu059@gmail.com

ABSTRAK

Pendidikan menjadi topik pembicaraan dan perdebatan ditengah adaptasi baru atau biasa disebut era new normal. Mengingat Indonesia masih dilanda situasi pandemi Covid-19. Dimana, dunia pendidikan terpaksa di liburkan dan mengganti dengan sistem pembelajaran daring atau pembelajaran online. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pemenuhan pendidikan anak usia dini pada masa *new normal* di Rumah penampungan sementara bagi pengungsi di Provinsi Jawa Tengah yang ditempatkan Wisma Husada yang beralamat di Jl. Abdulrahman Saleh No.89 A, dimana terdapat 17 anak usia dini korban perang dari 55 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif dengan menggunakan teknik purposive sampling. Subjek penelitian adalah anak usia dini. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebutuhan pengungsi di biayai oleh IOM termasuk kebutuhan pendidikannya IOM merupakan NGO dan kepanjangan tangan UNHCR. IOM bekerja dengan sekolah swasta yang mau memberikan bantuan untuk anak-anak imigran. Temuan penelitian menunjukkan (1) Pemenuhan pendidikan telah diarahkan ke lembaga swasta, ” Bina Putra” bersedia menerima anak imigran. Jumlah anak di wisma Pra Sekolah 4 anak, TK 1 anak, SD terdapat 10 anak sedangkan usia sekolah jenjang SMP 4 anak dan SMA 2 anak belum mendapatkan lembaga sekolah formal. (2). Faktor pendukung adanya pendampingan dan pemenuhan kebutuhan dasar. Orang tua sebatas mengingatkan saja. faktor penghambat traumatik kemampuan literasi, atittute masa new normal bangun siang, pembelajaran *on-Line* yang susah di pahami, dan takut sakit karena adanya wabah corona. Rekomendasi akan di sediakan arena bermain di wisma untuk layanan anak usia pra sekolah, layanan pendidikan informal sesuai kecerdasan yang dimiliki anak.

Kata Kunci: *Pendidikan, Anak Korban Perang, Anak Usia Dini, New Normal*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemenuhan pendidikan merupakan hak setiap manusia yang lahir di dunia. Dimanapun kita berada pendidikan yang layak perlu kita dapatkan yang dipertegas pada Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan pada :

Pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan *“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”*

Pasal 1 ayat (14) *“Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut”*

Pada NAEYD(*National Association for The Education Young Children*) dalam Tadkiroatun Musfiroh, 2008:1) mengatakan bahwa anak usia dini atau *early childhood* adalah anak yang berada pada usia nol hingga delapan tahun. Anak imigran korban perang Afghanistan berhak mendapatkan pendidikan yang layak sesuai jenjang usianya. Terdapat 4 anak imigran usia sebelum sekolah dan 1 anak usia TK. Situasi dan suasana yang tidak nyaman di

negaranya memaksakan orang tua untuk mengungsi di negara-negara aman. Anak usia dini mengalami perkembangan yang begitu pesat jika berada pada media yang aman, nyaman dan kondusif. Salah satu tujuan orang tua rela meninggalkan negaranya supaya anak-anak mereka mendapatkan tempat yang layak, yang aman dan nyaman dalam upaya memberikan stimulasi bagi perkembangan anak usia dininya.

Manajemen pendidikan anak usia dini mengupayakan suatu rancangan yang digunakan sebuah lembaga untuk mengelola PAUD guna memberikan stimulasi dalam rangka meningkatkan perkembangan anak sebagai dasar untuk mempersiapkan anak pada jenjang pendidikan selanjutnya. Melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, penilaian dan pengawasan yang tepat menjadikan sebuah lembaga berkualitas.

Salah satu tujuan dari *World Bank Group* adalah memperluas dan meningkatkan perawatan dan pendidikan anak usia yang komprehensif, terutama untuk anak-anak yang paling rentan dan kurang beruntung.

Terjadinya konflik yang terjadi di negara-negara di dunia membuat sebagian warganya memutuskan pergi meninggalkan negaranya untuk mencari keselamatan dan kehidupan yang layak serta perlindungan ke negara-negara lain salah satunya Afghanistan. Keputusan orang tua untuk membawa keluarganya pindah ke negara lain sebagai pengungsi adalah sebuah keputusan yang berat, akan tetapi hal tersebut terpaksa menjadi pilihan. Saat ini

di Indonesia terdapat 14.000 pengungsi dari 45 negara asal yang berbeda diseluruh dunia. (*representative UNHCR di Indonesia*). Dari jumlah pengungsi tersebut 50 persen berasal dari Afghanistan. Keberadaan para pengungsi di bawah perlindungan UNHCR (*United Nation High Commissioner for Refugees*) dan (IOM) *Organisasi Migrasi Internasional* di kawasan Asia Tenggara, negara penerima pencari suaka dan pengungsi dalam jumlah besar adalah Malaysia, Thailand dan Indonesia.

Liputan6.com, Jakarta - Badan PBB Urusan Pengungsi (UNHCR) mengapresiasi sikap pemerintah Indonesia dalam melakukan penanganan dan pemenuhan hak-hak mendasar yang paling dibutuhkan kepada pengungsi dan pencari suaka internasional. Terkhusus, mereka yang masuk dalam kategori paling rentan. Sebagaimana diketahui bahwa UNHCR adalah organisasi internasional dibawah naungan PBB yang mendapat mandat penting untuk menangani berbagai permasalahan yang secara general dapat terbagi diantaranya: *refugees* (pengungsi), *Asylum Seekers* (pencari suaka, *Stateless Persons* (orang-orang tanpa kewarganegaraan), *Internally Displaced Persons* (IDP's) *Returnees* (orang-orang yang kembali ke negaranya).

UNHCR didirikan pada tanggal 14 Desember 1950 oleh sidang umum PBB dan bemarkas di Jenewa, Swiss. Visi UNHCR sendiri sama dengan visi PBB, adalah memelihara perdamaian dan keamanan internasional, mengembangkan hubungan persahabatan antara bangsa-

bangsa, dan mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar, Sedangkan misi dari UNHCR adalah berupaya untuk memastikan bahwa setiap orang dapat menggunakan hak untuk mencari suaka dan mencari perlindungan yang aman di Negara Bagian lain, dan untuk pulang secara sukarela. Dengan membantu pengungsi untuk kembali ke negara mereka sendiri atau untuk menetap secara permanen di negara ketiga, serta tujuan UNHCR untuk melindungi dan memberikan bantuan kepada pengungsi berdasarkan permintaan sebuah pemerintahan atau PBB kemudian untuk mendampingi para pengungsi tersebut dalam proses pemindahan tempat menetap mereka ke tempat yang baru.

IOM (*International Organization For Migration*) merupakan kepanjangan tangan dari UNHCR yang menangani pengungsi. Indonesia khususnya Provinsi Jawa Tengah terdapat pengungsi asal Afghanistan, menurut Kepala Rudenim Provinsi Jawa Tengah terdapat Prasekolah 4 anak TK 1 anak dan SD 10 anak pengungsi yang berasal dari Afghanistan yang hidup berdampingan, bergaul dan bersosialisasi dengan masyarakat disekitar Wisma Husada yang beralamat di Abdulrahman Saleh No.89 A, Warga negara asing yang berada di Wisma Husada juga memiliki hak-hak yang wajib dilindungi dan dipenuhi. Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri dalam Pasal 4 ayat (2) yang menyebutkan "*Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka*

perumusan kebijakan, meliputi: a. penemuan; b. penempatan; c. pengamanan; dan d. pengawasan keimigrasian” dan diatur dalam Deklarasi Universal HAM (*Universal Declaration of Human Rights*) Pasal 1 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan. Tak terkecuali warga negara asing yang mencari suaka di negara lain. meski Indonesia belum meratifikasi Konvensi tentang Status Pengungsi (*The 1951 Convention Relating Status of Refugees*), dan Protokol tahun 1967 tentang Status Pengungsi (*Protocol Relating to the Status of Refugees 1967*), maka Indonesia terikat kepada prinsip non *refoulement* dimana pengungsi (*refugee*) atau pencari suaka yang datang dari negara lain ke Indonesia tidak bisa ditolak mau pun dikembalikan ke negara asal bila pengungsi tersebut mengalami ancaman di negara asalnya.

Mengacu pada ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka penulis ingin membahas secara khusus tentang manajemen pendidikan pada anak usia dini di Provinsi Jawa Tengah sebagai pemenuhan Deklarasi Universal HAM (*Universal Declaration of Human Rights*) Pasal 1 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan. Sesuai yang di kemukakan oleh Ketua Komnas HAM RI, Ahmad Taufan Damanik mengikuti dan menyampaikan materi di

dalam Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) tentang Hak Pendidikan Pengungsi Luar Negeri di Indonesia yang diselenggarakan Kemenko Polhukam bersama IOM bertempat di Hotel Royal Ambarukmo Yogyakarta, tanggal 21 Maret 2019 maka Manajemen pendidikan anak usia dini di sini bertujuan untuk memberikan hak kepada anak imigran untuk mendapatkan Pendidikan yang layak, agar pengelolaan pendidikan bagi anak pengungsi korban perang dapat berlangsung dengan efektif dikarenakan anak usia dini merupakan periode awal yang paling mendasar dalam pertumbuhan dan perkembangan kehidupan manusia bagi pembentukan karakter.

Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003 pasal 1 butir 14, pendidikan bagi anak usai dini merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Untuk itulah suatu lingkungan dan keluarga seharusnya mampu memberikan fungsi pengasuhan, kasih sayang, dan dukungan kepada anak¹

Manajemen pendidikan pada anak usia dini sangat penting diperhatikan. Ketika melihat kenyataan bahwa daya imajinasi,

¹ Rindaningsih, Ida. "Pengembangan Model Manajemen Strategik Berbasis (*beyond center and circle Time*) BCCT Pada PAUD." PEDAGOGIA: Jurnal Pendidikan 1, No. 2 (2012): 213-233

kreativitas, inovatif dan proaktif lulusannya berbeda secara signifikan dengan yang tidak melalui pendidikan anak usia dini. Untuk itu perlu dipersiapkan pendidikan berkualitas sejak anak usia dini, secara khusus terkait dengan manajemen kegiatan pembelajaran yang dilakukan pada anak korban perang apalagi pada kondisi new normal yang merupakan transformasi perilaku hidup di masyarakat untuk tetap menjalankan aktivitas normal namun dengan menerapkan protokol kesehatan sampai ditemukannya vaksin yang dapat menyembuhkan para korban yang terinfeksi Covid-19 Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan peneliti mengambil fokus kepada:

1. Bagaimanakah pemenuhan hak untuk mendapatkan pendidikan bagi anak usia dini yang berada di Wisma Husada dalam masa new normal?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam manajemen pendidikan anak usia dini dalam masa new normal?

Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui pemenuhan hak untuk mendapatkan pendidikan bagi anak usia dini yang berada di Wisma Husada dalam masa new normal?
2. Untuk Mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam manajemen pendidikan anak usia dini dalam masa new normal?

TINJAUAN PUSTAKA

Pengungsi anak rentan menjadi korban dalam tindak kejahatan internasional, seperti human trafficking. Karena kebutuhan perkembangan normal dari anak yang sedang tumbuh, bahkan pengungsi anak yang tetap tinggal dengan keluarganya sangat menderita trauma dan gangguan akibat dari pelarian yang dilakukan.

Indonesia tidak meratifikasi konvensi Pengungsi 1951, akan tetapi Indonesia merupakan negara peserta Konvensi hak-hak anak. Maka dalam hal perlindungan terhadap pengungsi anak, Indonesia harus mengacu pada konvensi hak-hak anak dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pengungsi anak-anak yang ada di Indonesia.

Indonesia merupakan salah satu negara yang mencantumkan anak dalam Konstitusinya. Hal ini merupakan tonggak sejarah dalam perjuangan memajukan Penyelenggaraan perlindungan anak. Untuk menerjemahkan amanah konstitusi ini, pada tanggal 22 September 2002, pemerintah memberlakukan Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA).

Menurut Maidin Gultom, perlindungan anak memiliki makna yaitu” segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial”.

Pengertian pengungsi menurut statute UNHCR yang secara khusus disebutkan pada pasal 6B adalah:

“Any person who is outside the country of his nationality or, if he has no nationality, the country of this former habitual residence, because he has or had well-founded fear of persecution by reason of his race, religion, nationality or political opinion and is unable or, because of such fear, is unwilling to avail himself of the protection of the government of the country of his nationality, to return to the country of his former habitual residence”.

Barda Nawawi mengemukakan isu perlindungan hukum terhadap anak sangat ramai diperbincangkan khususnya dalam pertemuan-pertemuan internasional, membagi menjadi beberapa aspek:

“(1) Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak; Perlindungan anak dalam proses peradilan; (2) Perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkup keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial); (3) Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan; (4) Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, prostitusi, pornografi, perdagangan atau penyalahgunaan obat-obatan, memperlakuk anak dalam melakukan kejahatan; (5) Perlindungan terhadap anak-anak jalanan; (6) Perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan atau konflik bersenjata; (7) Perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.”

Beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa perlindungan terhadap anak tanpa ada perbedaan artinya setiap anak diseluruh dunia berhak mendapatkan perlindungan dan pemenuhan akan

kebutuhannya serta tidak diperbolehkan melakukan eksploitasi terhadap anak.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan jenis data kualitatif yakni bertujuan menggambarkan, memberikan informasi dan penjelasan tentang masalah yang diteliti berdasarkan observasi dan wawancara mendalam terhadap informan dengan metode kasus yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam dan utuh. Penelitian dilakukan di Provinsi Jawa Tengah, yang di fokuskan pada Wisma Husada. Penentuan wilayah tersebut di dasarkan pada adanya pengungsi Afghanistan yang tinggal di wilayah itu.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian pertama kali diawali dengan permohonan izin pada Kantor Rudenim Provinsi Jawa Tengah Permohonan pertama kali dilakukan pada awal bulan Desember 2019. Peneliti meminta izin kepada Kepala Rudenim sebagai bentuk kesantunannya dalam menjalankan etika penelitian dalam perjalannya peneliti dalam penelitian ini masuk dalam masa new normal Selama melakukan wawancara, peneliti memulai dengan melakukan pendekatan melalui memperkenalkan posisinya sebagai peneliti, kemudian dilanjutkan dengan pembicaraan bebas hingga sampai pada titik masalah tentang Manajemen Pendidikan Anak Usia Dini Pada anak

imigran korban perang dengan demikian mendapatkan hasil seperti berikut :

Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak Usia Dini Yang Berada Di Wisma Husada

Walaupun selama dalam proses penentuan status pengungsi, seluruh biaya hidup dan akomodasi pengungsi tidak menjadi tanggung jawab aparat keimigrasian, baik di daerah, wilayah maupun pusat, pembiayaan hidup ditanggung oleh IOM² yang merupakan kepanjangan tangan dari UNHCR akan tetapi aparat imigrasi memfasilitasi tempat dan melaksanakan tugas pengawasan orang asing.

Pengembangan potensi anak usia dini secara optimal membentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya agar memiliki persiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. yang berorientasi pada kebutuhan dan karakteristik anak usia dini.

Pelaksanaan pendidikan untuk pemenuhan hak anak usia dini korban perang di Wisma Husada dimulai dengan kegiatan pembiasaan sebelum masuk kelas seperti

penyambutan terhadap peserta didik oleh guru, guru dan peserta didik saling berjabat tangan dan mengucapkan dan menjawab salam. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan dari pukul tujuh pagi dan pulang pukul sepuluh, di lembaga tersebut sebagaimana lembaga PAUD pada umumnya. TK Bina Putra merupakan sekolah yang menerima anak imigran pada jenjang formal. TK ini memberikan layanan yang sama antar satu peserta didik dengan yang lainnya sehingga anak imigran yang sekolah disini mendapatkan hak yang sama seperti lainnya, yang mencakup berbagai macam permainan yang dipilih dan disukai anak agar dapat bereksplorasi, bereksperimen, memunculkan inisiatif, dan kreativitasnya.

Manajemen pendidikan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, penilaian dan pengawasan diterima dengan baik oleh setiap peserta didik. TK Bina Putra sebagai lembaga pendidikan pada jalur formal dan jenjang prasekolah menyelenggarakan pendidikan dengan melakukan pengelolaan kelas dengan menyusun perencanaan satu hari sebelumnya yang dibuat dalam bentuk Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian (RPPH) sebagai pedoman bagi guru dalam

² Surat Edaran Dirjen Imigrasi *op.cit*, angka 8.

Segala sesuatu yang berkaitan dengan tempat tinggal dan biaya selama dalam penelitian pihak Kantor Imigrasi, atau selama orang asing tersebut berada di bawah perlindungan UNHCR. tidak menjadi beban/tanggungan Kantor Imigrasi, atau Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM, atau Direktorat Jendral Imigrasi .

proses pelaksanaan kegiatan belajar mengajar(KBM). Anak imigran mengikuti KBM bersama teman-teman lain satu kelas. Awal mula adaptasi anak tersebut merasa canggung karena terdapat perbedaan bahasa, budaya dan ras. Keterbatasan literasi juga menjadi kendala. Berkat pendampingan dari petugas dari IOM maka kendala-kendala yang terjadi saat masa adaptasi dapat teratasi dengan baik.

Pendamping yang menjalankan tugas sangat sabar dan telaten dalam mengikuti perkembangan anak tersebut, bagaikan ayah angkat menjelaskan dan memotivasi anak imigran. Sebagai penyambung lidah antara guru dan anak imigran jika terjadi kesulitan baik komunikasi, belajar dan keinginan anak yang sukar dipahami gurunya. Penilaian perkembangan peserta didik juga dilakukan selayaknya peserta didik lainnya.

Pada masa *New Normal* ini guru kesulitan mengkomunikasikan dan memantau perkembangan peserta didik(anak imigran). Masa pandemi ini menjadi pemicu tekanan psikisnya sehingga menghambat perkembangan lainnya. . Orang tua merasa takut dan was-was dengan wabah ini, sehingga berimbas bagi perkembangan psikis pula. Pada kondisi saat ini anak kembali tidak disiplin lagi dalam proses kehidupannya di wisma. Kegiatan bangun pagi dan persiapan berangkat sekolah pagi hari tidak terjadi lagi. Anak bangun siang dan malas tidak mau melaksanakan tugas yang diberikan guru, dikarenakan tidak memahami penjelasan yang diberikan guru melalui online

Pendamping(petugas dari IOM) dengan sabar memotivasi anak dengan membantu menjelaskan tugas apa yang diberikan sekolah dan harus dikerjakan. Memotivasi anak yang terkena imbas masalah psikologis orang tuanya sangat berat, bagaimana pendamping mengingatkan, mengajak dan membantu mengerjakan tugas sebagai upaya dalam menyemangati. Jika upaya yang dilakukan dalam rangka membantu anak imigran ini berhasil dilakukan maka kepuasan batin pak Nyoman terima, senang sekali melihat anak-anak bangkit untuk mengerjakan tugas sekolah.

Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)

Komunikasi antara imigran Afganistan dengan masyarakat lokal dimulai ketika mereka pertama kali sampai di Provinsi Jawa Tengah karena keadaan yang mengharuskan mereka untuk berinteraksi dengan orang lain sebagai makhluk sosial. Komunikasi terjadi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan berinteraksi dan untuk beradaptasi dengan lingkungan baru.

Dalam berkomunikasi dengan masyarakat lokal, para pengungsi Afganistan ini berinteraksi dalam dua cara, yakni secara verbal dan nonverbal, pada akhirnya menempatkan mereka pada posisi dimana mereka harus mulai menyesuaikan diri dengan kebudayaan yang berbeda dengan negara asal mereka. Interaksi dan komunikasi mulai terjalin dengan masyarakat lokal disekitar mereka. Namun perbedaan latar belakang kebudayaan yang dimiliki membuat proses komunikasi yang

berlangsung tidak semudah yang di harapkan. Anak-anak pra sekolah berbaur dengan masyarakat sekitar dengan caranya sehingga anak lebih cepat memahami bahasa Indonesia. Hal ini bermanfaat bagi orang tua jika orang tua tidak paham anak yang menjelaskan.

Menurut sebagian besar pengungsi Afganistan mengatakan bahwa dalam berkomunikasi yang terpenting adalah dapat saling mengerti, dan memahami makna pesan satu sama lain tidak peduli apakah itu harus menggunakan bahasa secara lisan atau melalui gerak tubuh. Baik para pengungsi Afganistan maupun masyarakat lokal yang tinggal berdamping dengan mereka menggunakan bahasa non verbal untuk berkomunikasi saat bahasa secara verbal tidak lagi efektif karena perbedaan budaya dalam hal ini bahasa. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perbedaan Bahasa dan budaya serta habitnya yang berbeda berpengaruh terhadap proses adaptasi salah satunya penerimaan bahasa anak, terutama saat bersinggungan di sekolah. Selain itu saat ada berada di wisma petugas memberi kebebasan pengungsi untuk bersosialisasi dengan penduduk di sekitar wisma. Hal ini membawa dampak positif bagi anak untuk bereksplorasi dalam proses pendidikannya
2. Faktor psikis orang tua imigran sangat kuat dan berimbas pada anak-anak. Kondisi dimana orang tua ingin kembali ke negaranya tetapi tidak aman untuk kelangsungan hidup, sementara mengungsi dengan tujuan mendapat
- penghidupan yang layak di negara ketiga. Kenyataan mereka tinggal di wisma. Sementara IOM dalam programnya menargetkan 7000 orang pengungsi diterima di negara ketiga. Bagi pengungsi yang ingin tinggal di negara ke tiga berhak mengikuti tes seleksi untuk dapat masuk dalam daftar pengungsi yang akan diberangkatkan di negara tujuannya.
3. Konflik antar pengungsi, hal ini sering terjadi dikarenakan mereka berada didalam satu lingkungan rumah dan dari negara yang berbeda dengan latar belakang yang berbeda pula. Masalah-masalah yang terjadi seperti rebutan dapur, masalah anak-anaknya yang masuk ketika lantai dibersihkan, perselisihan antar anak-anak dan sebagainya. Sebenarnya masalah yang terjadi bukan masalah besar akan tetapi kembali lagi seperti diungkapkan diatas karena kondisi psikologi orang tua yang penuh tekanan dan guncangan membuat mereka mudah terpancing emosi dengan kemarahan. Sementara anak-anak yang berkelahi berebut mainan sudah rukun bermain bersama lagi.
4. Pencarian sekolah untuk anak-anak imigran terjadi perdebatan yang berat karena perbedaan persepsi antara dinas pendidikan setempat dengan IOM. Pembiayaan sekolah disesuaikan dengan bantuan operasional PAUD setiap tahunnya yang dibayarkan IOM kepada TK. Akhirnya diperoleh kesepakatan dengan lembaga TK yang dengan rela dan peduli menampung

anak imigran untuk sekolah di TK Bina Putra.

pada dirinya untuk berangkat ke sekolah.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dikemukakan dalam penelitian ini maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Pemenuhan hak untuk mendapatkan pendidikan bagi anak usia dini di Wisma Husada terpenuhi dengan adanya kepedulian dari lembaga swasta. Pembiayaan pendidikan ditanggung oleh IOM yang merupakan kepanjangan tangan dari UNHCR.
2. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat
 - a. Pendampingan pelajaran dari petugas IOM yang dengan serta memberikan penjelasan dan memotivasi dalam pembelajaran selama *new normal*.
 - b. Kendala yang terjadi keterbatasan literasi sehingga saat pembelajaran online merasa kesulitan. Hal ini dapat teratasi dengan sigapnya petugas dari IOM yang siap sedia menjelaskan tugas-tugas yang dimaksud oleh guru dan memotivasi untuk selalu bersemangat mengerjakan tugas.
 - c. Attitude pembiasaan bangun pagi untuk berangkat ke sekolah yang selama ini sudah berjalan menjadi hilang karena masa pandemi ini. Anak-anak menjadi bangun siang karena tidak adanya tanggung jawab

- d. Orang tua hanya sebatas mengingatkan anak untuk melakukan pembiasaan seperti sebelum terjadi wabah.

Saran

1. Penyediaan arena bermain bagi anak usia pra sekolah dalam menstimulasi perkembangannya anak pra sekolah di dalam wisma.
2. IOM menawarkan mahasiswa calon guru PAUD untuk melakukan magang di wisma sebagai upaya memfasilitasi anak usia pra sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, Thorik. 2019. *Manajemen Pendidikan Anak Usia Dini*, Bandung: Duta Media Publishing
- Bell, J. (1999). *Doing Your Reserach Project: A Guide for First-Time Researcher in Education and Social Science* (3rd ed.). Buckingham & Philadephia: Open University Press.
- Anning, A. (2006). *Early Years Education: Mixed Messages and Conflicts*. In K. Derek, E. Mufti & J. Robinson (Eds.), *Education Studies: Issues and Critical Perspectives* (pp. 5-17). New York: Open University Press.
- Buchert, L. (1995). *The Concept of Education for All: What Has Happened after Jomtien?* *International Review of Education*, 41(6), 537-549
- Elmy Soeprapto (2002), *Caratan catatan Tcntang Beberapa Aspek Hukum Masalah-masalah Pc:ngungsi*, Jakarta, Januari 1982, hal. 20 sebagaimana dikutip oleh Sulaiman Hamid, *Lembaga Suaka Dafam Hulcum Intemasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Barber, M., & Mourshed, M. (2007). *How the world's best-performing school systems come out on top*. Available from http://www.mckinsey.com/locations/UK_Ireland/~media/Reports/UKI/Education_report.ashx (accessed 16 September 2010)
- The World Bank 2014, *Education For all* <https://www.worldbank.org/en/topic/education/brief/education-for-all>.
- Febrian Firdaus, UNHCR: Nasib pengungsi Bangladesh, Myanmar di tangan pemerintah, www.rappler.com/world/regions/asia-pacific/indonesia/, diakses 18 Maret 2016. 24 Jill Rutter, *Refugee Child in the UK*, (London: Poland by OZ Graft, 2006) hlm. 32.
- Barda Nawawi Arif, *Masalah Perlindungan Hukum bagi Anak, Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung : Mandar Maju, 1997), hlm. 69.